



Sistem Kearsipan sebagai Penunjang SPBE : Perspektif Akademis

DR. ELVIAWATY MUISA ZAMZAMI, MT, MM

FGD “Sistem Kearsipan sebagai Penunjang SPBE”

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional

Hotel Aryaduta Medan 9 Maret 2020

Bahasan

SPBE

Layanan dan Arsitektur SPBE

Kondisi Pengembangan SPBE

Capaian 2019

Rencana 2020 Sistem Kearsipan

Perspektif Akademis

Simpulan

SPBE

SPBE singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.


SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1, Ayat 1)



Layanan dan Arsitektur SPBE

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat (Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1, Ayat 4).





Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1, Ayat 6.

Kondisi Pengembangan SPBE

- Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintah sendiri-sendiri

- Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif





Capaian 2019


Standar Aplikasi Umum yang berkaitan dengan layanan kearsipan, layanan kepegawaian, layanan pengaduan, pelayanan publik.

Rancangan referensi arsitektur bisnis dan layanan.

Evaluasi terhadap maturitas tingkat kematangan dari penerapan SPBE di 637 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dimana Indeks SPBE Nasional adalah 2,18 dengan predikat 'cukup'.


Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

Rencana 2020 Sistem Kearsipan




Integrasi layanan kearsipan merujuk Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia

Perspektif Akademis



Simpulan





TERIMA KASIH